

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Hukum Pengelolaan Barang Milik Negara

Peraturan mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) pertama kali diterbitkan melalui PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penerbitan peraturan tersebut merupakan lanjutan dari penerbitan tiga paket Undang-Undang Keuangan Negara. Penerbitan PP Nomor 6 Tahun 2006 setelah tiga paket Undang-Undang Keuangan Negara ditetapkan menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik negara/daerah merupakan hal penting yang termasuk dalam ruang lingkup keuangan negara.

Seiring dengan perkembangan waktu, Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sudah mengalami berbagai perubahan. Perubahan terakhir terbit pada tahun 2020 yakni PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Perubahan ini dilakukan untuk memfasilitasi pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Berikut ini merupakan dasar hukum yang digunakan dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara
- 7) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 334/KMK.01/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan.

2.2 Pengelolaan Barang Milik Negara

Dasar hukum yang pertama kali ditetapkan untuk pengelolaan barang milik negara diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Seiring dengan berjalannya waktu, peraturan pendahulu tersebut saat ini telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 memiliki pengertian yaitu “semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN ataupun berasal dari perolehan lainnya yang sah”. Barang tersebut merupakan barang yang diperoleh melalui beban APBN sehingga dapat dibagi menjadi beberapa jenis belanja. Belanja tersebut dapat berupa belanja barang, modal, hibah, sosial, dan lain-lain. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 menyatakan bahwa barang yang diperoleh melalui beban APBN, antara lain:

- 1) barang yang diperoleh melalui hibah/sumbangan atau barang sejenis. Hibah atau sumbangan yang diperoleh dapat melalui pemerintah pusat atau daerah, perorangan atau badan hukum yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri;
- 2) barang yang diperoleh dari hasil pelaksanaan suatu perjanjian atau kontrak. Barang tersebut dapat diperoleh melalui hasil sewa, kontrak perjanjian, Bangun Serah Guna (BSG), dan Bangun Guna Serah (BGS);
- 3) barang yang diperoleh melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disesuaikan terlebih dahulu, barang ini dapat diperoleh misalnya dari aset asing, barang rampasan kepabeanan, dan lain-lain; atau
- 4) barang yang diperoleh melalui keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) memiliki beberapa tahapan yang kemudian disebut siklus dalam pengelolaan bmn. Siklus tersebut meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,

pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta tahap terakhir yakni pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengertian dari masing-masing tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran merupakan kegiatan untuk melakukan perumusan rincian kebutuhan BMN dengan cara menghubungkan pengadaan barang yang dilakukan pada tahun anggaran sebelumnya dengan tahun anggaran berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
- 2) Pengadaan merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan barang milik negara yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.
- 3) Penggunaan merupakan kegiatan dalam mengelola dan menatausahakan BMN sesuai dengan tugas dan fungsi instansi masing-masing.
- 4) Pemanfaatan merupakan kegiatan pendayagunaan BMN yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dengan tidak mengubah status kepemilikan.
- 5) Pengamanan dan Pemeliharaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjaga atau melindungi BMN yang meliputi pengamanan administratif, fisik, dan hukum.
- 6) Penilaian merupakan proses kegiatan yang bertujuan memberikan suatu opini nilai atas objek penilai berupa BMN pada saat tertentu.

- 7) Pemusnahan merupakan tindakan yang dilakukan untuk memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN.
- 8) Penghapusan merupakan tindakan yang dilakukan untuk menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat berwenang untuk membebaskan pejabat pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
- 9) Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri dari pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 10) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin kelancaran dalam penyelenggaraan BMN.

2.3 Penggunaan Barang Milik Negara

Pengelolaan Barang Milik Negara memiliki beberapa siklus yang saling terkait, salah satu bagian dari siklus tersebut adalah penggunaan Barang Milik Negara. Penggunaan barang milik negara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 memiliki pengertian yaitu "kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan".

Barang Milik Negara yang dimaksud dalam hal ini merupakan barang yang diperoleh atas beban APBN. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dalam hal penggunaan Barang Milik Negara juga turut mengikuti aturan dari Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 334/KMK.01/2021 tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan. Berdasarkan KMK Nomor 334/KMK.01/2021 penggunaan Barang Milik Negara terdiri dari.

- 1) Penetapan Status Penggunaan BMN;
- 2) Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh Pihak Lain;
- 3) Penggunaan sementara BMN;
- 4) utilisasi Penggunaan BMN;
- 5) pengalihan status Penggunaan BMN;
- 6) pengalihan penggunaan BMN; dan
- 7) pengalihan fungsi BMN.

2.4 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara

Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan salah satu tahapan awal dalam siklus pengelolaan BMN yang harus dilakukan sebelum melangkah menuju tahap pengelolaan selanjutnya. Penetapan status Penggunaan (PSP) BMN adalah langkah awal yang perlu dilakukan dalam penyelenggaraan pemanfaatan BMN. Tahap PSP BMN bertujuan untuk memberikan kepastian dalam wewenang, hak, dan kewajiban, dan tanggung jawab kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertindak sebagai Pengguna Barang dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsinya (Hamdi, 2015).

Pengguna Barang dalam hal ingin menggunakan atau mengoperasikan BMN harus melaksanakan PSP Barang Milik Negara terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa PSP BMN merupakan syarat awal yang harus dipenuhi apabila melangkah ke tahap pengelolaan selanjutnya.

PSP Barang Milik Negara diwajibkan untuk BMN yang memiliki bentuk tanah dan/atau bangunan serta selain tanah dan/atau bangunan misalnya kendaraan dinas dan barang yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun untuk beberapa jenis barang, penetapan status Penggunaan Barang Milik Negara dapat dikecualikan antara lain.

- 1) barang persediaan;
- 2) Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- 3) barang direncanakan untuk dihibahkan; dan
- 4) Aset Tetap Renovasi.

2.5 Tahapan dalam Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara

Proses dalam PSP BMN telah diatur dalam PMK Nomor 246/PMK.06/2014 sebagaimana diubah dengan PMK 87/PMK.06/2016 j.o PMK Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa proses PSP BMN memiliki empat tahapan yaitu tahap permohonan, penelitian, penetapan, dan pendaftaran.

1) Tahap Permohonan

Tahapan awal yang harus dilaksanakan yaitu mengajukan permohonan PSP BMN oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang secara tertulis dengan waktu yang telah ditentukan yaitu paling lama enam bulan sejak BMN pertama kali diperoleh. Permohonan PSP BMN harus melampirkan dokumen pendukung sebagai syarat agar BMN tersebut dapat ditetapkan status penggunaannya. Dokumen yang harus dilampirkan tersebut diatur dalam PMK Nomor 76/PMK.06/2019 j.o PMK Nomor 87/PMK.06/2016 jo PMK Nomor

246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara, dokumen yang harus dilampirkan tersebut dapat dilihat dalam tabel II.1.

Tabel II.1 Dokumen dalam Penetapan Status Penggunaan BMN

No.	Jenis BMN	Dokumen
1.	Tanah	Fotokopi sertifikat, apabila tidak ada: a) fotokopi AJB, Girik, BAST, <i>Letter C</i> ; b) Surat Pernyataan c) SK dari Lurah/Camat d) fotokopi surat pendaftaran hak atas tanah.
2.	Bangunan	a. fotokopi IMB/PBG, dokumen perolehan, dokumen lainnya/BAST perolehan barang b. jika poin a. tidak ada, Surat Pernyataan
Selain tanah dan/atau bangunan		
3	Memiliki dokumen kepemilikan	a. fotokopi dokumen kepemilikan, BPKB atau dokumen lain setara. b. dokumen lain, STNK atau BAST
	Tidak terdapat dokumen kepemilikan, nilai perolehan lebih dari Rp 100 juta per unit/satuan	Fotokopi BAST
4.	Barang yang dari awal pengadaan direncanakan untuk pemindahtanganan dengan cara Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP)	a. Fotokopi DIPA hasil audit b. Fotokopi sertifikat, IMB, dokumen perolehan c. Fotokopi BAST d. Fotokopi BAST pengelolaan sementara
5.	Apabila DIPA PMPP tidak secara tegas menyatakan BMN direncanakan untuk dijadikan PMPP	a. Fotokopi KAK b. Fotokopi RKAK/L c. Fotokopi POK

Sumber: Diolah dari PMK Nomor 246/PMK.06/2014

2) Tahap Penelitian

Tahap ini dilakukan setelah Pengguna Barang melakukan pengajuan permohonan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN. Penelitian dilaksanakan oleh Pengelola Barang atas permohonan PSP BMN dari Pengguna Barang. Penelitian dilakukan oleh Pengelola Barang terhadap kelengkapan serta kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan dari tahap permohonan. Apabila dalam penelitian

terdapat data yang belum sesuai serta belum mencukupi, maka dalam hal ini Pengelola Barang dapat melakukan:

- a. permintaan keterangan atau data tambahan kepada Pengguna Barang yang melakukan pengajuan permohonan PSP BMN;
- b. permintaan konfirmasi serta klarifikasi kepada satuan kerja terkait; dan/atau
- c. melakukan pengecekan langsung ke lapangan.

3) Tahap Penetapan

Tahapan ini dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Pengelola Barang. Penetapan status penggunaan BMN dilakukan dengan mempertimbangkan keputusan Pengelola Barang. Keputusan dari Pengelola Barang tersebut paling tidak harus memuat:

- a. pertimbangan mengenai PSP;
- b. Barang Milik Negara yang ditetapkan statusnya;
- c. Pengguna Barang; dan
- d. tindak lanjut PSP Barang Milik Negara.

Apabila Pengelola Barang tidak memberikan persetujuan terhadap permohonan Pengguna Barang, Pengelola Barang akan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pengguna Barang yang melakukan pengajuan permohonan serta alasan penolakan persetujuan.

4) Tahap Pendaftaran

Setelah seluruh tahapan PSP BMN telah terpenuhi, maka langkah terakhir yang harus dilakukan yaitu pendaftaran. Pendaftaran Barang Milik Negara dilakukan oleh Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang berdasarkan keputusan PSP Barang Milik Negara.